

ABSTRACT

The reality of homeschooling as a choice for parents in providing education to children is one of the efforts to solve various educational problems that exist in society. However, the legality of home education and the learning approach has become a significant issue. With a descriptive qualitative approach, this research reveals the legal aspects and the various learning approaches of home education. Regarding the legality of homeschooling, the government should carry out the mandate of the Constitution, ensuring that every citizen receives a proper education, as stated in Article 31 of the 1945 Constitution, which is further elaborated in Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, Government Regulation Number 57 of 2021 concerning National Education Standards, and Regulation of the Minister of Education and Culture Number 129 of 2014 concerning Home Schools. Homeschooling is one of the informal education paths which is carried out by families. The approach in the practice has a wide range, from very unstructured models such as unschooling to highly structured ones such as school at home. To facilitate home school practitioners, the existence of a test center will significantly encourage the emergence of initiative and creativity in the development of learning methods and education models.

Keywords: *Informal Education, Homeschooling, Legality, Learning Approaches*

ABSTRAK

Sekolah rumah (*homeschooling*) hadir sebagai alternatif pilihan orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak sebagai salah satu upaya memecahkan beragam permasalahan pendidikan yang ada di masyarakat. Namun, legalitas pelaksanaan pendidikan rumah dan bagaimana pendekatan pembelajarannya masih menjadi pokok persoalan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini berupaya mengungkapkan aspek legalitas pelaksanaan pendidikan rumah dan berbagai ragam pendekatan pembelajarannya. Terkait dengan legalitas sekolah rumah, pemerintah berkepentingan dalam menjalankan amanat Undang-undang Dasar yaitu memastikan setiap warga negaranya memperoleh pendidikan yang layak, sebagaimana tercantum dalam pasal 31 UUD 1945, yang lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang sekolah rumah. Praktik sekolah rumah termasuk dalam jalur pendidikan informal. Kegiatan sekolah rumah diakui sebagai proses layanan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga. Pendekatan (*approach*) dalam praktik sekolah rumah memiliki rentang yang lebar, mulai dari model yang sangat tidak terstruktur seperti *unschooling* hingga yang sangat terstruktur seperti *school at home*. Dalam upaya memfasilitasi para praktisi sekolah rumah dengan berbagai ragam pendekatan pembelajaran, keberadaan *test center* akan mendorong munculnya inisiatif dan kreativitas dalam pengembangan metode pembelajaran dan model-model persekolahan.

Kata kunci: Pendidikan Informal, sekolah rumah, Legalitas, Pendekatan Pembelajaran

PENDAHULUAN

Sekolah rumah (*homeschooling*) hadir sebagai alternatif pilihan orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak sebagai salah satu upaya memecahkan beragam permasalahan pendidikan yang ada di masyarakat seiring dengan berkembangnya zaman. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa para praktisi sekolah rumah yang jumlahnya tidak lebih banyak dari masyarakat umum yang menyekolahkan anak-anaknya secara formal, secara tidak disadari telah menjadi masyarakat yang seakan-akan termarginalkan.

Masyarakat umum, khususnya yang tidak mengenal apa itu *homeschooling* dan memahami konsep pendidikan dan praktik pembelajaran yang dilakukannya, tentu akan merasa heran dengan perilaku tidak menyekolahkan anak di lembaga formal. Hal ini yang kemudian memicu berbagai pertanyaan kepada para praktisi sekolah rumah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkisar antara lain mengenai persoalan legalitas dan pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh para praktisi sekolah rumah tersebut.

Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat umum yang menganggap bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan yang utama dan berpandangan bahwa pendidikan hanya dapat diperoleh melalui sekolah. Sekolah kemudian menjadi sarana seseorang untuk memperoleh legalitas ijazah yang dapat ia gunakan untuk memperoleh jenis pekerjaan tertentu dengan nominal penghasilan yang diinginkannya. Semakin prestisius pekerjaan tersebut, semakin tinggi penghasilannya dan semakin terlihat sukses orang tersebut (Illich, 2000). Pandangan masyarakat yang demikian kemudian melahirkan kultur yang menghubungkan antara kesuksesan dengan tingkat pendidikan seseorang. Seolah-olah semakin tinggi tingkat pendidikan formal seseorang, maka dapat dikatakan semakin sukses orang tersebut. Paling tidak, peluangnya untuk sukses memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang tinggi menjadi lebih besar.

Budaya tersebut, bila dicermati dalam konteks berbahasa akan hadir dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Misalnya saja, jika ada orang dewasa yang bertemu dengan seorang anak, sapaan pertama yang sering kali muncul dalam bentuk pertanyaan, antara lain: “adik sudah sekolah belum?”, “adik kelas berapa?”,

“adik sudah bisa membaca?”, lebih jauh lagi, pertanyaan kepada para praktisi *homeschooling* seperti, “kenapa tidak sekolah?”, “memangnya legal ya *homeschooling* itu?” dan sebagainya sering kali terlontarkan. Isu mengenai legalitas pelaksanaan pendidikan rumah dan bagaimana pendekatan pembelajarannya kemudian menjadi pokok persoalan yang menarik dan tidak berhenti untuk dibahas.

Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang berupaya mengungkapkan aspek legalitas pelaksanaan pendidikan rumah dan berbagai ragam pendekatan pembelajarannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, primer dan sekunder. Data primer adalah dokumentasi observasi dan wawancara kepada praktisi *homeschooling* yang tergabung dalam komunitas Klub Oase yang sudah berdiri sejak tahun 2011 di Jakarta. Pendiri Klub Oase, yaitu Mira Julia, Mella Fitriansyah, dan Wiwiet Mardiaty serta anggota keluarga mereka merupakan *key informant* dalam penelitian ini. Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap anggota klub keluarga tersebut yang beranggotakan tidak kurang dari empat puluh-keluarga. Teknik wawancara yang dilakukan lebih dalam situasi informal dan wajar sebagaimana dalam percakapan sehari-hari, atau yang disebut Spradley (2006) dengan percakapan persahabatan. Wawancara dilakukan secara daring dan luring. Adapun data sekunder berupa peraturan terkait legalitas sekolah rumah dan tulisan di media massa atau sosial mengenai Klub Oase dan dokumentasi aktivitas *homeschooling* mereka.

Penelitian ini bukan dalam rangka menguji hipotesis (*hypothesis testing*), tetapi membangun hipotesis (*hypotheses forming*). Dalam hal ini, penelitian tidak didasarkan atas suatu hipotesis tertentu, melainkan atas beberapa persoalan dasar yang selanjutnya membentuk hipotesis. Hipotesis bentukan inilah yang selanjutnya digunakan dalam menjawab tujuan penelitian (Brown, 2004). Proses analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Penelitian dilakukan secara bergantian antara pengumpulan data dan analisis data hingga

akhirnya seluruh masalah penelitian terjawab (Spradley, 2012). Penelitian ini dilakukan sepanjang tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas *Homeschooling*

Persoalan legalitas praktik *homeschooling* ini terkait dengan pengakuan pemerintah sebagai regulator dari sistem pendidikan nasional terhadap para praktisi sekolah rumah. Pemerintah dalam hal ini tentunya berkepentingan dalam menjalankan amanat Undang-undang Dasar yaitu memastikan setiap warga negaranya memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, dibuat sistem pendidikan yang diharapkan dapat mengontrol pelaksanaan pendidikan.

Setiap anak membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan segenap potensi diri dan minat yang dimilikinya. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan dan akses terhadap pendidikan di Indonesia. Hal tersebut merupakan pengejawantahan dari tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Pasal 4 ayat (6) dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan itu diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen anggota masyarakat yang diharapkan aktif berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Hal tersebut menyiratkan bahwa penyelenggaraan layanan pendidikan yang diberikan pemerintah melibatkan komponen masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama saling melengkapi dan memperkuat. Termasuk di dalam komponen itu adalah orang tua atau wali dari peserta didik.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia memiliki tiga jalur pendidikan yaitu jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketiganya memiliki bentuk yang berbeda dan sama-sama diakui

oleh negara. Praktik sekolah rumah atau yang lebih populer dengan sebutan *homeschooling* termasuk dalam jalur pendidikan informal.

Homeschooling atau sekolah rumah sejatinya adalah proses layanan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga. Sekolah rumah merupakan jalur pendidikan informal, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi: "*Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri*". Pemerintah dalam hal ini tidak mengatur standar isi dan proses pelayanan pendidikan informal kecuali standar penilaian apabila akan disetarakan dengan pendidikan jalur formal dan nonformal dan memperoleh ijazah yang bernilai setara dengan kedua jalur pendidikan tersebut. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 27 Ayat (2).

Regulasi selanjutnya yang mengatur dan berperan sebagai payung hukum penyelenggaraan sekolah rumah adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014. Dalam Permendikbud tersebut dinyatakan bahwa sekolah rumah meliputi proses layanan pendidikan secara sadar dan terencana yang dilakukan oleh orang tua dan atau keluarga di rumah atau tempat-tempat lainnya. Regulasi menjadi peluang bagi masyarakat untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif untuk mengembangkan potensi seluruh peserta didik sesuai bakat dan minatnya masing-masing.

Sekolah rumah diharapkan mampu memenuhi layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi peserta didik. Peserta didik yang membutuhkan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel dapat terlayani. Sekolah rumah diselenggarakan untuk dapat menerapkan kemandirian dalam belajar oleh keluarga maupun komunitas tertentu, baik dilaksanakan di rumah atau bahkan berlangsung di lingkungan sekitar.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, kegiatan *homeschooling* diakui sebagai proses layanan pendidikan yang legal dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat-tempat lain yang menyenangkan bagi peserta didik dalam upaya mengembangkan minat dan potensi bakat yang dimilikinya.

Dalam perspektif praktisi *homeschooling*, legalisasi hasil pembelajaran yang mereka lakukan, dalam hal ini ijazah, diraih sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Anak-anak yang bakat dan minatnya dalam bidang-bidang wirausaha, vokasional, dan seni, seperti desain grafis, bisnis makanan, peternakan, umumnya tidak mengejar untuk memiliki ijazah sebagai bentuk pengakuan hasil pembelajaran mereka. Dokumentasi hasil belajar mereka cenderung berbentuk portofolio hasil karya, atau sertifikat lokakarya dan sejenisnya.

Umpamanya saja, pendidikan kewirausahaan yang digaungkan oleh pemerintah sebagai salah satu jawaban terhadap persaingan di ASEAN, ternyata telah tumbuh subur dalam diri anak-anak yang sekolah di sekolah rumah di Klub Oase. Sebagai contoh, Rahma Azzahra yang telah tertarik dalam dunia kue sejak kecil telah berhasil menuai buah ketekunannya dengan mendapat sertifikat halal dari LPPOM MUI untuk produk *Apple Pie*, *Strawberry Cheesecake*, *Cappucino Cheesecake*, dan *Soft Cookies* hasil buaatannya. Saat ini ia bersama ibunya mencoba untuk lebih fokus lagi mengembangkan minatnya tersebut dengan mendirikan toko kue yang diberi nama Zava Cake.



Gambar 1. Tangkapan Layar Zavacake

Adapun bagi anak-anak yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi yang umumnya

mensyaratkan ijazah, anak-anak tersebut akan mengikuti ujian kesetaraan paket A, B, dan C. Paket A setara dengan Sekolah Dasar, Paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama, dan Paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas. Hal ini disampaikan oleh Sumardiono, suami dari Mira Julia pendiri Klub Oase, dalam petikan wawancara berikut.

Pewawancara : Bagaimana ijazah anak-anak homeschooling? Bisakah anak-anak homeschooling masuk ke perguruan tinggi?

Aar Sumardiono : Jawaban singkatnya, bisa. Jadi anak-anak homeschooling bisa punya ijazah dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu jawaban singkatnya. Sudah banyak anak-anak homeschooling yang sudah kuliah dan melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang ke ITB, UI, UGM, Unand dan sebagainya. Jadi tidak ada masalah melanjutkan ke perguruan tinggi.

Jadi sekarang tinggal, bagaimana sih mekanismenya? Kan begitu. Kalau di Indonesia, kalau anak-anak ingin melanjutkan kuliah di Indonesia maka hal yang penting untuk dilakukan dan harus dilakukan oleh praktisi homeschooling adalah memasukkan kurikulum nasional di dalam proses pembelajarannya. Itu yang penting karena anak-anak ini harus mengikuti ujian, istilahnya ujian kesetaraan atau ujian paket. Jadi ujian kesetaraan atau ujian paket itu adalah sebuah proses yang disediakan oleh pemerintah, oleh negara untuk memfasilitasi proses penyetaraan dalam pendidikan informal dan nonformal, jadi di luar sekolah, gitu ya, agar secara legal, secara hukum setara dengan anak-anak sekolah.

Pengalaman keluarga Sumardiono terkait praktik sekolah rumah yang kemudian diakui setara dengan pendidikan formal dan dapat diterima di perguruan tinggi negeri ini dapat dijadikan salah satu contoh. Yudhis, putra dari Sumardiono tidak pernah bersekolah formal sebelumnya,

kemudian secara berjenjang mengikuti ujian kesetaraan Paket A, B, dan C, dan lulus dalam ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) sehingga berhasil masuk ke jurusan Ekonomi di Universitas Indonesia. Cerita tentang perjalanan hidupnya tanpa pernah bersekolah, membangun portofolio karya, magang di perusahaan, hingga diterima kuliah di PTN, ia tuangkan dalam buku autobiografi dengan judul “Pembelajar Mandiri”.



Gambar 2. Cover buku “Pembelajar Mandiri”
Karangan Yudhis

Penggunaan Istilah *Homeschooling*

Istilah sekolah rumah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *homeschooling* dalam praktiknya ternyata menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda. Tak ada sebuah definisi tunggal mengenai *homeschooling*, karena model yang dikembangkan memang sangat beragam (Sumardiono, 2014).

Istilah *homeschooling* sebenarnya terdiri atas dua kata yaitu *home* yang artinya rumah atau tempat tinggal, dan *school* yang artinya sekolah. *School* sendiri berasal dari kata *skhole*, *scola*, *scolae* atau *schola* yang mengandung arti ‘waktu luang’ atau ‘waktu senggang’. Menurut sejarahnya, pada masa lampau, masyarakat Yunani Kuno biasa mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang yang pandai hal tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari ilmu pengetahuan. Mereka

menyebut kegiatan ini sebagai *skhole*, *scola*, *scolae* atau *schola* yang maksudnya ‘waktu luang yang digunakan secara khusus untuk belajar’ (*leisure devoted to learning*) (Topatimasang, 2007).

Homeschooling yang berkembang saat ini, lahir dari kesadaran para orang tua untuk kembali memikul tanggung jawab pendidikan anak-anaknya sendiri. Hal ini juga dipicu oleh kesadaran untuk melepaskan diri dari sistem pendidikan sekolah yang cenderung bersifat utilitarian. Penerapan *homeschooling* dapat memungkinkan terciptanya ruang yang luas bagi orang tua dan anak untuk mengembangkan diri melalui eksplorasi terhadap minat dan bakat yang dimiliki. Terkadang, minat dan bakat adalah sesuatu yang tidak dapat diakomodasi oleh sistem pendidikan sekolah sebab kadang kala ada minat dan bakat yang dianggap tidak penting dan tidak dibutuhkan bagi kehidupan bermasyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pendidikan nasional yang cenderung berfokus pada standar nilai yang harus dicapai oleh seorang siswa dan menjadi sistem yang dianut masyarakat selama ini menjadi latar belakang perbedaan pandangan dalam memaknai istilah *homeschooling*. Dunia pendidikan formal mementingkan ijazah sebagai sarana seseorang dalam menempuh suatu jenjang pendidikan secara hierarkis. Ijazah yang semula merupakan alat pembuktian seseorang terkait keahliannya pada sebuah bidang ilmu berubah menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh sebagian masyarakat.

“Korelasinya pasti ada (antara skill dan ijazah). Misalnya, aku dari jurusan Psikologi mau kerja di HR. Bagian yang banyak ngurusin orang dan butuh yang requirements-nya harus lulusan dari Psikologi. Berarti aku sebagai HR akan melihat ‘ini orang benaran, gak, sih, dari Psikologi?’” (Karoline dalam Michelle, 2021)

Tujuan dari bersekolah lebih lekat dengan perolehan ijazah, sebagai peningkatan prestise dan kenaikan jenjang sosial dalam masyarakat. Bahkan demi selembar ijazah untuk hal tersebut, beberapa oknum pendidik pun rela mempertaruhkan harga dirinya, dengan memalsukan ijazah (Suryaningsih, 2014).

Kecenderungan cara pandang yang formal kemudian digunakan oleh sebagian orang untuk membuat semacam lembaga bimbingan belajar yang juga diberi sebutan dengan istilah *homeschooling*. Namun secara praktiknya, hampir mirip dengan sistem persekolahan, yaitu anak berangkat ke sebuah tempat, di mana di sana tersedia ruang-ruang kelas dan guru yang siap mengajarnya berbagai materi yang telah disusun dalam silabus tertentu untuk memenuhi dan mencapai suatu standar kompetensi tertentu pula. Orang tua kemudian perlu membayar fasilitas yang diberikan oleh lembaga tersebut dengan biaya lebih mahal dari sekolah biasa.

Dalam buku “Pendidikan Kesetaraan Mencerahkan Anak Bangsa” yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sekolah rumah dibedakan menjadi dua, yaitu: sekolah rumah tunggal dan sekolah rumah majemuk. Sekolah rumah tunggal merupakan layanan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua atau wali terhadap seorang anak atau lebih terutama di rumahnya sendiri atau di tempat-tempat lain yang menyenangkan bagi peserta didik. Sedangkan sekolah rumah majemuk merupakan layanan pendidikan yang dilakukan oleh para orang tua atau wali terhadap anak-anak dari suatu lingkungan yang tidak selalu bertalian dalam hubungan keluarga, yang diselenggarakan di beberapa rumah atau di fasilitas pendidikan yang ditentukan oleh suatu komunitas pendidikan yang dibentuk dan dikelola secara lebih teratur (Yulaewati & Nugroho, 2006).

Terdapat istilah lain terkait proses pembelajaran di rumah, yaitu Komunitas Belajar. Ketika terdapat banyak pihak yang melaksanakan sekolah rumah bergabung dan menyusun atau menentukan silabus serta bahan ajar bagi peserta didiknya, hal ini merupakan suatu kelompok belajar atau “Komunitas Belajar”. Komunitas ini berfungsi sebagai penyelenggara pembelajaran, forum komunikasi, berbagi pengalaman, dan sumber daya pendidikan antar orang tua, keluarga, dan masyarakat setempat. Peserta didik komunitas belajar adalah mereka yang bersepakat dengan orang tua, keluarga, atau lingkungannya untuk mengikuti program pendidikan yang ditentukan komunitasnya. Dengan demikian, Komunitas Belajar dapat tergolong dalam satuan pendidikan jalur nonformal. Sebagaimana dinyatakan pada

UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 26 Ayat (4) yang menyebutkan “*satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis*”.

Terdapat dua kecenderungan penggunaan istilah *homeschooling* berdasarkan dua bentuk komunitas *homeschooling* dalam praktiknya tadi. Pertama, komunitas *homeschooling* yang melembaga, yaitu upaya sekelompok orang yang mengatur dan mengelola program kegiatan pembelajaran yang terstruktur dan berjenjang kemudian menawarkannya secara terbuka dan mengambil keuntungan. Contoh komunitas ini: Homeschooling Primagama, Homeschooling Kak Seto, Ehugheschooling, Homeschooling Global Mandiri, dan lain-lain. Penelitian tentang organisasi semacam ini telah dilakukan sebelumnya. Penelitian Vibriyanthy dan Fauziah (2014) mengkaji implementasi pendidikan karakter di Homeschooling Kak Seto Yogyakarta. Wijayarto dan Haryanto (2015) membahas perbandingan kompetensi sosial siswa *homeschooling* dengan siswa reguler SD Muhammadiyah 1 Surakarta. Hasil penelitian mereka menunjukkan adanya perbedaan karakter dan kompetensi sosial, di mana siswa *homeschooling* memiliki kompetensi sosial yang lebih tinggi dibandingkan siswa sekolah reguler.

Kedua, komunitas *homeschooling* terdiri dari beberapa keluarga yang sepakat untuk melakukan kegiatan belajar bersama. Komunitas seperti ini biasanya memiliki bentuk organisasi, kurikulum, dan tenaga pengajar yang lebih fleksibel—misalnya Komunitas K’Super di Depok, Pijar di Tangerang, Klub Oase di Jakarta, dan lain-lain.

Berdasarkan penjabaran di atas dan melihat realitas yang berkembang di masyarakat mengenai *homeschooling* ini, diketahui bahwa terdapat beberapa konteks yang berbeda dalam penggunaan istilah *homeschooling* secara praktis. Perlu dipahami bahwa sekolah rumah atau *homeschooling* secara etimologis, definitif maupun peraturan formal dimaknai sebagai pendidikan berbasis keluarga, di mana tanggung jawab pendidikan sepenuhnya berada di tangan orang tua. Apabila para orang tua berkumpul membuat sebuah komunitas pendidikan yang dibentuk dan dikelola secara lebih teratur, praktik ini masuk ke dalam golongan sekolah rumah

majemuk. Praktik semacam ini termasuk dalam jenis pendidikan di jalur pendidikan informal. Namun, bila komunitas pendidikan tersebut telah menyusun atau menentukan silabus serta bahan ajar bagi peserta didiknya, kemudian orang tua, keluarga, atau lingkungannya bersepakat untuk mengikuti program pendidikan yang telah ditentukan oleh komunitas, komunitas ini disebut sebagai Komunitas Belajar. Komunitas semacam ini sebetulnya masuk ke dalam kelompok pendidikan di jalur pendidikan nonformal.

Ragam Pendekatan Pembelajaran dalam sekolah rumah (*Homeschooling*)

Pada dasarnya *Homeschooling* merupakan salah satu model pendidikan yang unik dan beragam. Ketika *homeschooling* dilakukan oleh sebuah keluarga, akan lahir pilihan-pilihan model *homeschooling* yang beragam, karena setiap keluarga memiliki nilai dan latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, terbuka luas bagi keluarga *homeschooling* untuk mengembangkan sudut pandang dan model pendidikan yang tentunya dapat berbeda dari model pendidikan di sekolah pada umumnya.

Menurut Sumardiono (2014:14), semangat dasar yang melandasi proses pembelajaran dalam *homeschooling* adalah belajar apa saja yang diminati, belajar di mana saja yang disukai, belajar dengan cara apa saja yang sesuai, belajar kapan saja yang diinginkan, belajar dari siapa saja yang mencerahkan, belajar adalah hak bukan kewajiban, dan belajar itu menyenangkan bukan membebani.

Sumardiono (2007:33-34) menjelaskan bahwa pendekatan (*approach*) dan metode dalam praktik *homeschooling* memiliki rentang yang lebar, antara model yang sangat tidak terstruktur seperti *unschooling* hingga yang sangat terstruktur seperti *school at home*. Metode-metode tersebut antara lain: (a) *school at home*, (b) *unit studies*, (c) *The Living Books*, (d) *Classical*, (e) Waldorf, (f) Montessori, (g) *Unschooling*, (h) *Project Based Learning*, dan (i) *Eclectic*.

School at home adalah model pendidikan *homeschooling* yang praktiknya serupa dengan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah. Hanya saja lokasi belajarnya di rumah bukan di sekolah. Metode ini sering disebut dengan *textbook approach*, *traditional approach* atau *school approach*.

Sedangkan *unit studies* adalah metode pembelajaran *homeschooling* yang berbasis pada tema. Dalam pendekatan ini, siswa tidak belajar satu mata pelajaran tertentu seperti matematika, IPA atau IPS, tetapi mempelajari banyak mata pelajaran sekaligus melalui sebuah tema yang dipelajari. Sebagai sebuah proses, pendidikan telah dikembangkan selama berabad-abad, manusia secara perlahan tapi pasti telah dikategorikan dan terkotak hampir pada segala sesuatunya, termasuk ilmu pengetahuan, sejarah, geografi, seni, dan banyak lainnya. Namun, untuk anak yang ingin belajar, dunia dipandang sebagai keseluruhan bukan tersegmentasi dan terpisah-pisah. Ketika mereka melihat lautan luas, mereka melihatnya sebagai ruang yang penuh dengan ikan paus, lumba-lumba, kapal bajak laut cekung, gurita dan kerang yang ditutupi dengan gelombang bergulir. *Unit studies* mencoba untuk bekerja dari sudut pandang ini, mengambil satu topik pada satu waktu dan menjelaskan cara kerjanya secara keseluruhan. Mereka tidak melihat laut hanya sebagai sejarah, geografi, atau biologi kelautan.

A unit study works by capturing their attention and helping them understand the pieces of the whole as they fit together. When they learn about the oceans with a unit study, they learn about whales and dolphin, how the oceans flow, how explorers traveled the oceans with currents and wind, and how big and wide and deep the oceans are and how all of these components work together (Bennett, 2015).

Salah satu bentuk praktik *unit studies* yang dilakukan oleh Klub Oase dapat dilihat pada program Eksplorasi yang bekerja sama dengan *Eco Ethno Center* Bandung. Setelah diberi pembekalan selama 4 bulan, anak-anak *homeschooling* usia 10-12 tahun melakukan perjalanan menggunakan kendaraan umum, melakukan observasi, wawancara, dan mengumpulkan data dan informasi dari beragam aspek terkait tema yang dipelajari. Selama kegiatan ini, anak-anak hanya dibekali satu telepon genggam sebagai alat berkomunikasi dengan kakak-kakak mentor dari *Eco Ethno*. Dalam kegiatan ini, mereka menginap di rumah penduduk. Hal ini untuk mengajarkan proses sosialisasi dengan masyarakat. Mereka juga

melakukan orientasi lingkungan sekitar dengan melakukan perjalanan di sekitar kediaman penduduk tempat mereka menginap.



Gambar 3. Foto Kegiatan Eksplorasi

The *living books* adalah salah satu ciri khas pendidikan karakter yang dikembangkan oleh Charlotte Mason. Menurut Mason (dalam Kristi, 2012:85-86), anak-anak harus memperoleh buku-buku yang berkualitas, buku-buku terbaik tidak pernah terlalu baik bagi mereka, semua yang kurang dari predikat terbaik tidaklah cukup baik, mereka harus tumbuh besar bersama yang terbaik. Jangan sampai ada masa dalam kehidupan mereka ketika mereka dibiarkan membaca atau mendengarkan *twaddle*.

Penggunaan *living books* bertujuan untuk mengembangkan karakter anak, karena dalam buku-buku tersebut terdapat ide-ide berharga yang menggerakkan anak untuk memvisualisasikannya, menggugah dan membangun kepribadian positif yang dituturkan dalam bahasa yang indah. Buku-buku seperti ini selalu ditulis oleh pengarang berdedikasi yang kompeten pada bidangnya dan menulis dengan jiwanya, sehingga sebagian dari jiwa itu tertinggal pada halaman-halaman bukunya. Buku yang tergolong *living books* ditulis dengan asumsi bahwa anak itu cerdas. Penulisnya tidak pernah meremehkan si pembaca cilik. Sedangkan buku-buku yang tergolong *twaddle* adalah sebaliknya. Tema yang diangkat biasanya sepele, kasar, vulgar dan tidak membangun karakter. Buku-buku semacam ini biasanya ditulis semata-mata untuk kepentingan komersial dari pengarang atau penerbitnya.

Kegiatan menyimak bacaan ini antara lain terjadi pada kegiatan balita Oase. Dalam kegiatan ini, anak-anak balita dibacakan oleh orang tua beberapa buku bacaan yang tergolong dalam kategori *living books*. Buku tersebut antara lain: Petualangan Franklin, Keo dan Noaki, Rumah Orangutan, dan lainnya. Anak-anak menyimak bacaan tersebut dengan penuh antusias. Para orang tua membacakan buku-buku tersebut dengan menggunakan ekspresi wajah yang bervariasi. Cara membacakan buku tersebut menjadi menarik bagi anak.



Gambar 4. Kegiatan Membaca

Anne*	:	Pris, <i>unschooling</i> yuk taun depan.
Priska	:	Hihi blm pede sedrastis itu. Aku trlanjur jth cinta dg <i>livingbooks</i> ni
Anne*	:	Narasinya (yosua saat pentas wayang) terlihat minatnya jelas, ada ungkapan emosi, pilihan kata, diksi, itu ga mungkin terungkap kalo anaknya ga minat. Kisah2 <i>living books</i> itu ga semua anak suka. Apalagi yg biasa dr kecil baca buku yg dangkal n dimudahkan gaya bahasanya oleh si pengarang
Priska	:	Maksud lho???#serius ga paham sama bahasa loe..tinggi benerr
Anne*	:	Pas wayang di fesper itu kan karya cerita yosua kan? Perkembangan bahasa dia bagus, bahasa Indonesia-nya maksud gw

Dikutip dari perbincangan antara Anne* dengan Priska, orang tua di Klub Oase

Pada kalimat "Narasinya terlihat minatnya jelas, ada ungkapan emosi, pilihan kata, diksi, itu ga mungkin terungkap kalo anaknya ga

minat. Kisah *living books* itu ga semua anak suka. Apalagi yg biasa dr kecil baca buku yg dangkal n dimudahkan gaya bahasanya oleh si pengarang” yang dilontarkan oleh Anne* menunjukkan bahwa metode *Charlotte Mason* ini dapat membangkitkan kemampuan anak dalam berbahasa.

Lain halnya dengan metode *Classical* yang telah dikembangkan sejak abad pertengahan. Tujuan dari metode klasik adalah untuk mengajar orang cara belajar bagi diri mereka sendiri. Metode ini berdasarkan pada *Trivium*, yaitu metode sistematis berpikir kritis yang menggunakan lima alat pembelajaran: alasan, catatan, penelitian, penghubungan, dan retorika. Anak-anak yang lebih muda akan mulai dari tingkat persiapan mempelajari aritmetika, membaca dan menulis dasar. Tingkat selanjutnya adalah mempelajari tata bahasa dan penelitian.

Sedangkan *Waldorf* adalah metode yang dikembangkan oleh Rudolf Steiner. Selain praktisi *homeschooling*, metode ini juga banyak digunakan oleh sekolah-sekolah alternatif di Amerika. Steiner membagi perkembangan anak menjadi tiga tahap utama. Pertama, anak usia dini (0-6 atau 7 tahun), yang berfokus pada praktis, tangan-kegiatan dan bermain kreatif. Kedua, pendidikan dasar (7-14 tahun), yang berfokus pada pengembangan ekspresi artistik dan kapasitas sosial. Ketiga, pendidikan menengah (14 tahun ke atas), yang berfokus pada pengembangan penalaran kritis dan pemahaman empati. Tujuan utama dari pendidikan Waldorf ini adalah mengembangkan individu yang bebas, bertanggung jawab secara moral, dan dilengkapi dengan kompetensi sosial tingkat tinggi.

Where is the book in which the teacher can read about what teaching is? The children themselves are this book. We should not learn to teach out of any book other than the one lying open before us and consisting of the children themselves. (Trostli, 1998: 44).

Kemudian, Montessori adalah metode pendidikan yang dikembangkan oleh Maria Montessori. Ciri dari metode ini adalah penekanan pada aktivitas pengarahan diri pada anak dan pengamatan klinis dari pembimbing. Metode ini menekankan pentingnya penyesuaian lingkungan belajar anak dengan tingkat perkembangannya, dan peran aktivitas fisik dalam menyerap konsep

akademis dan keterampilan praktik. Ciri lainnya adalah adanya penggunaan peralatan otodidak (koreksi diri) untuk memperkenalkan berbagai konsep. Meskipun metode ini banyak diterapkan pada sekolah-sekolah, tidak sedikit pula praktisi *homeschooling* yang menggunakan metode ini.

Selanjutnya, *Unschooling* yaitu metode pendidikan yang menganjurkan kegiatan belajar-terpilih sebagai kegiatan primer dalam belajar. Siswa *unschooling* belajar melalui pengalaman hidup alami mereka termasuk bermain, tanggung jawab rumah tangga, kepentingan pribadi dan rasa ingin tahu, magang dan pengalaman kerja, perjalanan, buku, kelas elektif, keluarga, mentor, dan interaksi sosial. *Unschooling* mendorong eksplorasi kegiatan yang diprakarsai oleh anak-anak. Metode *Unschooling* percaya bahwa belajar merupakan proses yang lebih pribadi, yang lebih bermakna, dipahami dengan baik dan hal-hal yang berguna bagi anak. *Unschooling* memandang pendidikan setiap anak itu unik dan disesuaikan kebutuhan tiap anak. Istilah *unschooling* sendiri muncul pada era tahun 1970-an dan digunakan oleh seorang pendidik bernama John Holt, yang secara luas dianggap sebagai “bapak” dari *unschooling*.

Sebagian praktisi sebetulnya berpandangan bahwa *unschooling* kurang tepat bila dianggap sebagai sebuah metode. Menurut mereka, *unschooling* lebih dinilai sebagai cara pandang terhadap dunia pendidikan, yang umumnya berbanding terbalik dengan cara pandang sekolah dalam hal mendidik manusia. Ketika sekolah memandang bahwa anak-anak harus berkumpul sesuai umurnya, *unschooling* justru melihat bahwa manusia itu harusnya berkumpul sesuai minatnya. Ketika sekolah memandang bahwa harus dibuat suatu kurikulum agar membantu manusia menjadi pribadi yang ideal, *unschooling* justru memandang bahwa manusia tidak membutuhkan satu kurikulum yang sama dan berlaku untuk setiap orang, akan tetapi setiap anak adalah unik dan diberi kesempatan untuk tumbuh sesuai umur dan minatnya. Ketika sekolah memandang bahwa setiap anak harus belajar pada waktu tertentu, pelajaran tertentu, dan bersama guru yang telah ditentukan, yang disebut sebagai jadwal pelajaran, *unschooling* justru memandang bahwa pengetahuan itu akan dikejar oleh manusia yang sedang berminat terhadap suatu hal. *Unschooling* lebih dianggap sebagai cara pandang terhadap anak-anak dan kehidupan. *Unschooling* dibangun atas

premis bahwa orang tua dan anak-anak akan menemukan jalan terbaiknya sendiri tanpa tergantung pada institusi pendidikan, penerbit buku, atau ahli pendidikan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Sekalipun demikian, bukan berarti anak-anak *unschooling* tidak pernah mengikuti pembelajaran, membaca buku teks, atau mengambil kursus tertentu. *Unschooling* berarti melakukan sesuatu yang menarik bagi seseorang dan terpaparnya ia pada sains, teknologi, sejarah, dan pengetahuan lainnya. *Unschooling* adalah melakukan aktivitas nyata dalam satu bidang tertentu bukan karena hal itu mungkin akan berguna bagi seseorang melainkan karena memang benar-benar hal tersebut merupakan sesuatu yang menarik bagi orang tersebut. Melakukan sesuatu karena memang benar-benar menarik merupakan sebuah energi pembelajaran yang tidak akan pernah bisa didapatkan lewat kurikulum sekolah. Menurut pandangan *unschooling*, semua sejarah penemuan besar selalu diawali oleh ketertarikan seseorang yang mendalam akan suatu obyek, dan bukan karena hal tersebut dianggap “mungkin akan berguna”. Sementara di sekolah, sebagian besar anak melakukan sesuatu karena hal tersebut dianggap “mungkin akan berguna”. Hal tersebut dapat dicermati dalam perbincangan di antara anggota Klub Oase berikut.

Anne*	:	<i>When pressed, I define unschooling as allowing children as much freedom to learn in the world, as their parents can comfortably bear. The advantage of this method is that it doesn't require you, the parent, to become someone else, i.e. a professional teacher pouring knowledge into child-vessels on a planned basis. Instead you live and learn together, pursuing questions and interests as they arise and using conventional schooling on an "on demand" basis, if at all.</i>
Raken	:	<i>Berat inihhh,berattt....</i>
Anne*	:	<i>Itu dr web john holt, grow without schooling,</i>
Wiwiet	:	<i>Jadi penerapannya gimana?</i>

Anne*	:	<i>Blm tau Wiet, cuman taunya, dibiarin aja mo eksplor apa aja, difasilitasi tanpa batasan kurikulum. Ajarin dong Wiet.</i> <i>Unschooling, for lack of a better term (until people start to accept living as part and parcel of learning), is the natural way to learn. However, this does not mean unschoolers do not take traditional classes or use curricular materials when the student, or parents and children together, decide that this is how they want to do it. Learning to read or do quadratic equations are not "natural" processes, but unschoolers nonetheless learn them when it makes sense to them to do so, not because they have reached a certain age or are compelled to do so by arbitrary authority. Therefore it isn't unusual to find unschoolers who are barely eight-years-old studying astronomy or who are ten-years-old and just learning to read.</i>
<i>Raken: Anak2 waktu nemuin kesukaannya gitu Wiet.</i>		
Wiwiet	:	<i>Kalau mau lebih faham sebenarnya setelah baca, terus tulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. Biasanya lebih nangkep</i>
Raken	:	<i>Awalnya dibiarin aja, ga ada kurikulum dkk. Akhirnya nyasar juga ke haluannya</i>
Wiwiet	:	<i>Unschooling kan kuncinya pendampingan ortu dan sungguh2 "hadir" bersama anak</i>
		<i>Jadi emang belajar bareng. Kalau belajar bareng kan berarti ibunya boleh dong kasih usul belajar apa.</i>
Anne*	:	<i>Dan anaknya berhak jg ga nurut usulan emaknya kan Wiet?.</i>
Wiwiet	:	<i>Kunci kedua, komunikasi ortu-anak harus bagus. Kalau kata mas Aar, cara lihatnya, anak ngomong ga pake ngambek atau tantrum. Ortu ngomong ga pake emosi</i>
Raken	:	<i>Liat matanya</i>
Wiwiet	:	<i>Kalau anak masih merajuk, ortu masih nada tinggi, berarti komunikasi masih harus dibenerin</i>

	<p><i>Tapi di unschooling karena proses utamanya itu "TRUST" ke anak, jadi utama banget. Kalau metode lain kan trustnya ke kurikulumnya. Maksudnya gini. Hasil diskusi sama mba ellen, yang bikin dia ga sreg sama unschooling justru di soal trust itu.</i></p>
	<p><i>Nah, intepretasiku, unschooling tuh justru banyak ngarahin anak, tapi beneran sebagai mentor. Makanya hadir sebagai pendamping anak dan komunikasi lancar tuh jadi kunci. Jadi ga terpaku pada guidance. Guidancenya sambil jalan. Kalau di perjalanan butuh A B C ya, sambil jalan. Kalau kata mba Ellen, CM itu ya kayak unschooling, jadi mentor anak. Tapi menurutku pribadi, hal itu baru bisa dipahami oleh CMer veteran. Yang newbie pasti terpaku pada guidancenya, minimal jadi kesalahan newbie. Misalnya fokus pada habit training.</i></p>
	<p><i>Habit trainingnya unschooling ya dengan ortu sebagai role model. Hubungan yang baik dan komunikasi lancar membuat kegiatan sehari2 dilakukan bersama berdasarkan diskusi, ga terpaksa. Gitu deh</i></p>

Menurut pendapat Raken, pada kalimat "Anak2 waktu nemuin kesukaannya gitu, Awalnya dibiarin aja, ga ada kurikulum dkk. Akhirnya nyasar juga ke haluannya", yang perlu dilakukan orang tua di awal menerapkan *unschooling* adalah memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada ketertarikan anak terhadap sesuatu. Orang tua perlu peka terhadap minat anak dan memfasilitasi keinginannya untuk mempelajari yang sedang diminatinya itu secara optimal. Raken telah memberikan contoh melalui kedua anaknya yang telah terjun ke dunia astronomi dan serangga.

Pada kalimat "Unschooling kan kuncinya pendampingan ortu dan sungguh2 "hadir" bersama anak, Jadi emang belajar bareng. Kalau belajar bareng kan berarti ibunya boleh dong kasih usul belajar apa. Dan anaknya berhak jg ga nurut usulan emaknya kan", Wiwiet menyampaikan bahwa pendampingan anak secara optimal merupakan kunci keberhasilan dalam praktik *unschooling*. Di samping itu, komunikasi antara anak dengan orang tuanya perlu terjadi dalam situasi yang produktif. Hal ini

diutarakan Wiwiet dalam kalimat "Kunci kedua, komunikasi ortu-anak harus bagus. Kalau kata mas Aar, cara lihatnya, anak ngomong ga pake ngambek atau tantrum. Ortu ngomong ga pake emosi, Kalau anak masih merajuk, ortu masih nada tinggi, berarti komunikasi masih harus dibenerin". Nada bicara yang tidak *tantrum* dan emosi merupakan tanda komunikasi yang lancar antara orang tua dengan anak. Sebaliknya bila masih terjadi *tantrum* dan emosi maka itu dapat menjadi tanda perlunya memperbaiki pola komunikasi. Sebagaimana pandangan Aldort (2009) bahwa dengan mendampingi anak-anak bertumbuh, sebetulnya pada saat yang sama, orang tua juga sedang bertumbuh.

Kemudian, *Eclectic* adalah ramuan metode yang didesain oleh keluarga praktisi *homeschooling* yang disesuaikan dengan kondisi dan karakter keluarga tersebut dengan memilih atau menggabungkan beberapa metode yang sudah ada (Sumardiono, 2007).

Berdasarkan pertimbangan bahwa Klub Oase sangat mengakomodasi keberagaman yang ada, dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran yang berkembang di Klub Oase cenderung bersifat *eclectic*. Metode ini memungkinkan dielaborasinya berbagai macam metode belajar yang ada, seperti belajar melalui proyek, belajar menggunakan metode presentasi, belajar menggunakan metode diskusi, dan lainnya. Perlu dipahami bahwa masing-masing keluarga memiliki konsentrasi dan cara yang berbeda-beda.

Salah satu contoh belajar melalui proyek (*Project Based Learning*) yang dilakukan oleh Klub Oase adalah ketika anak-anak mereka menyelenggarakan Oase Festival. OFEST-OASE Festival adalah acara yang dirancang & diselenggarakan oleh remaja *homeschooling* berusia 11-17 tahun yang tergabung dalam Pramuka OASE sebagai sarana belajar berorganisasi & berkarya bersama.



Gambar 5. Persiapan Panitia OFest 2019

OFEST 2019 berisi kegiatan untuk berbagi cerita tentang model pendidikan *homeschooling* yang dijalani para keluarga di Klub OASE. Acara ini telah dilaksanakan dua kali pertama di tahun 2017 dan yang kedua di tahun 2019 di kampus *Indonesia International Institute for Life Science (i3L)*, Jakarta. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi sarana menginspirasi masyarakat tentang model pendidikan alternatif dan memperkenalkan *homeschooling* sebagai pendidikan berbasis keluarga. Melalui OFEST, anak-anak *homeschooling* usia 11-17 tahun ini belajar berorganisasi dan menyiapkan sebuah event. Mereka merancang acara, membuat logo, materi promosi, video, membuat laman web, menerima pendaftaran, mencari pembicara, dan sebagainya. Beberapa orang tua membimbing mereka dengan menjadi mentor kegiatan.



Gambar 6. Foto Penampilan Oase Junior saat OFest

SIMPULAN DAN USULAN

Pendidikan keluarga disadari menjadi relevan dalam menopang kemajuan bangsa Indonesia. Gagasan-gagasan mengenai pentingnya

membangun Indonesia melalui pembinaan keluarga perlu didukung bersama-sama. Tumbuh suburnya komunitas-komunitas keluarga, tentunya juga perlu memperoleh dukungan.

Terkait dengan legalitas sekolah rumah, Pemerintah berkepentingan dalam menjalankan amanat Undang-undang Dasar yaitu memastikan setiap warga negaranya memperoleh pendidikan yang layak, sebagaimana tercantum dalam pasal 31 UUD 1945, yang lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang sekolah rumah.

Praktik sekolah rumah atau yang lebih populer dengan sebutan *homeschooling* termasuk dalam jalur pendidikan informal. Kegiatan *homeschooling* diakui sebagai proses layanan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga. Tak ada sebuah definisi tunggal mengenai *homeschooling* karena model yang dikembangkan sangat beragam.

Pendekatan (*approach*) dalam praktik *homeschooling* memiliki rentang yang lebar, antara model yang sangat tidak terstruktur seperti *unschooling* hingga yang sangat terstruktur seperti *school at home*. Berbagai ragam pendekatan pembelajaran yang digunakan di kalangan praktisi tersebut antara lain: (a) *School at home*, (b) *Unit studies*, (c) *The Living Books*, (d) *Clasical*, (e) *Waldorf*, (f) *Montessori*, (g) *Unschooling*, (h) *Project based learning*, dan (i) *Eclectic*.

Melalui penelitian ini, dikemukakan saran kepada pemerintah sebagai regulator yang mengatur sistem pendidikan nasional untuk membuat program-program unggulan dalam konteks pembinaan dan dalam rangka memfasilitasi tumbuh kembangnya keluarga-keluarga Indonesia melalui komunitas-komunitas keluarga. Pintu utamanya adalah dengan berupaya memahami cara pandang dan budaya lokal yang diyakini oleh komunitas tersebut sehingga dapat menunjang berkembangnya potensi minat dan bakat anak, serta nilai-nilai kearifan lokal.

Selanjutnya, dalam upaya memfasilitasi para praktisi sekolah rumah dengan berbagai ragam pendekatan pembelajaran yang berkembang

di jalur pendidikan Informal, keberadaan *test center* akan sangat mempermudah dan mendorong munculnya inisiatif dan kreativitas dalam pengembangan metode pembelajaran, model-model persekolahan dan sebagainya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penelitian ini, Deputy Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Klub Oase, dan keluarga peneliti.

PUSTAKA ACUAN

- Aldort, Naomi. 2009. *Raising Our Children Raising Ourselves*, Bothell: Book Publisher Network.
- Brown, James Dean. 2004. *Research Methods for Applied Linguistics; Scope, Characteristics, and Standards*, dalam Davies, Alan, dan Elder, Catherine (ed), *The Handbook of Applied Linguistics*, Malden/Oxford/Victoria: Blackwell Publishing.
- Bennett, Amanda. 2015. *What is a unit study?* Lihat <http://www.unitstudy.com/WhatIsAUnitStudy.html#sthash.9gMRaQ6a.dpuf>
- Illich, Ivan. 2000. *Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah*, judul asli *Deschooling Society*, terjemahan A. Sonny Keraf, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kristi, Ellen. 2012. *Cinta yang Berpikir: Sebuah Manual Pendidikan Karakter Charlotte Mason*, Semarang: Ein Institute.
- Michelle, Lita. 2021. Apakah Ijazah Lebih Penting ketimbang Skill Saat Melamar Kerja? <https://www.idntimes.com/life/career/febriyanti-revitasari-1/apakah-ijazah-lebih-dari-skill-saat-melamar-kerja-c1c2/3>
- Spradley, James, dan Curdy, David W. Mc. 2012. *Conformity and Conflict: Reading in Cultural Anthropology (14th Ed)*, Pearson Education.
- Spradley, James P. 2006. *Metode Etnografi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sumardiono, Aar. 2006. *Homeschooling: A Leap for Better Learning, Lompatan Cara Belajar*, Jakarta: Elex Media Kumpotindo.
- Sumardiono, Aar. 2014. *Apa itu Homeschooling: 35 Gagasan Pendidikan Berbasis Keluarga*, Jakarta: Panda Media.
- Steiner, *Paedagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Paedagogik (Human Values in Education)*, lecture 6, dalam Robert Trostli (ed.). 1998. *Rhythms of Learning: Selected Lectures by Rudolf Steiner*. Barrington: Antroposhopic Press.
- Suryaningsih, Arifah. 2014. *Sekolah, Bukan Demi Selebar Ijazah*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20140401/377/214495/sekolah-bukan-demi-selebar-ijazah>.
- Topatimasang, Roem. 2007. *Sekolah itu Candu*, Yogyakarta: INSISTPress.
- Vibriyanthy, Ricca. Fauziah, Puji Yanti. 2014. *Implementasi Pendidikan Karakter di Homeschooling Kak Seto Yogyakarta*, Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Volume 1 – Nomor 1, Maret 2014. Yogyakarta: Ikatan Akademisi Pendidikan Nonformal dan Informal Indonesia (IKAPENFI) bekerja sama dengan Prodi S2 Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
- Wijayarto, Budi. Haryanto. 2015. *Perbandingan Kompetensi Sosial Siswa Komunitas Homeschooling dengan Siswa Reguler Sd Muhammadiyah 1 Surakarta*, Jurnal Prima Edukasia, Volume 3 - Nomor 1, 2015. Yogyakarta: Asosiasi Dosen PGSD dan Dikdas Indonesia.
- Yulaewati, Ella. Nugroho, Sutopo Purwo. 2006. *Pendidikan Kesetaraan Mencerahkan Anak Bangsa*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional.
- <http://www.homeschool.com/Approaches/Classical.asp> diunduh pada 12 Oktober 2015

<https://kumparan.com/millennial/kisah-yudhis-jalani-homeschooling-hingga-lolos-ui-1rR1gC6DAsE/2>

<https://rumahinspirasi.com/ofest-oase-festival-festival-anak-anak-homeschooling/>

<https://ofest.kluboase.com/ofest-2017-vs-ofest-2019/>